Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagi pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh negara dalam hal ini Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak.

Pemerintah saat ini mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan

besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan perpajakan, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"(UU No 28 Tahun 2007).

Jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk di mengerti. Bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada.

Kemudahan demi kemudahan terus di berikan kepada wajib pajak. Demi menjaring NPWP sebanyak-banyaknya, DJP terus memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajaknya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Memang definisi pajak yang tidak memberikan imbalan langsung kepada para pembayar pajaknya telah basi. Wajib Pajak sekarang menuntut adanya imbalan

langsung dari pajak yang dibayarnya, paling tidak imbalan berupa kemudahan saat menunaikan kewajiban perpajakannya. Hal itu segera ditangkap oleh DJP dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sangat memudahkan Wajib Pajak.

Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assessment system*, maka Wajib Pajak yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak (Resmi 2007).

Belum lama ini Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Baron dan Paul B. 1991). Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional. Persepsi merupakan aktivitas mengindera, mengintegrasikan, memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungan. Persepsi membantu individu memilih, mengorganisasi, menyimpan, menafsirkan rangsangan dalam rangka mencari makna tentang dunia, dan karena setiap orang memberikan rangsangan yang berbeda, maka individu yang berbeda melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda (Robbin 2001). Fenomena kasus penggelapan pajak yang cenderung berulang ini meninggalkan ingatan dan persepsi masyarakat pembayar pajak. Selain itu, dirjen pajak juga mulai memperhitungkan agar target pemasukan pajak UMKM bisa terpenuhi dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai pajak UMKM yang menetapkan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Berdasarkan informasi dari kepala seksi pelayanan KPP Pratama Gresik Selatan bahwa penerimaan SPT PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT PPh Pasal 25

Keterangan	2010	2011	2012	2013
Wajib Pajak PPh psl 25 OP	3150	3175	3206	3239

(Sumber : Data Seksi Pelayanan KPP Pratama Gresik Selatan, 2014)

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT PPh Pasal 25

Keterangan	2010	2011	2012	2013
Wajib Pajak PPh psl 25 Badan	950	964	975	992
PP 46 tahun 2013	-	-	-	79

(Sumber : Data Seksi Pelayanan KPP Pratama Gresik Selatan, 2014)

Berdasarkan data diatas, terbukti adanya tingkat kenaikan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, itu terlihat dari data jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya.

Penelitian ini difokuskan pada persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap perubahan tarif dan dasar perhitungann, kemudahan dan penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013, serta sosialisasi yang dilakukan Fiskus untuk mensukseskan peraturan baru ini dan lokasi penelitian adalah di KPP Pratama Gresik Selatan, selain untuk memberi batasan pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat judul **"PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (**

UMKM) STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK SELATAN".

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di KPP Pratama Gresik Selatan?
2. Kendala apa saja yang dihadapin Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

   a. Bagi Penulis

      Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Terutama mengenai Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Selain itu penulis juga ingin mngetahui mengenai salah satu peraturan terbaru yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yaitu *Peraturan Pemeritah Nomor 46 Tahun 2013.*

   b. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi KPP Gresik Selatan

      Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevalusi kembali mengenai penyampaian Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.

1.5. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai barikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Rancangan penelitian, Batasan penelitian, Identifikasi variabel, Definisi operasional dan Pengukuran variabel, Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Data dan metode pengumpulan data, Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan djelaskan tentang gambaran umum dari subyek penelitian dalam hal ini adalah Wajib Pajak di KPP Pratama Gresik Selatan dan analisis data dari subjek penelitian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menarik kesimpulan dari analisi data, keterbatasan penelitian serta saran.